



BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
Nomor : 188.45/ 746 /KPTS/408.21/2015

TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN

- Membaca** :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 440/1179/408.49/2015, tanggal 04 Juni 2015 perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar dan pindah tempat Tugas Belajar drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA NIP. 198109302009032005.
 2. Surat Permohonan Sdr. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA. NIP.198109302009032005 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/e) Jabatan dokter umum RSUD Kabupaten Pacitan, tanggal 01 Juni 2015.
 3. Surat dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor : 2042/KG/PP.IKGK/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Study Lanjut a.n. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA dan surat Nomor : 4223/KG/IKG/15 tanggal 01 Juni 2015 perihal : Penjelasan tentang drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA.
 4. Surat dari Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia Nomor : 028/KIPMI/XII /2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Pendidikan Spesialis Penyakit Mulut FKG UGM.
 5. Surat dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 1946/UN3.1.2/PPd//2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Keterangan diterima sebagai mahasiswa PPDGS Semester Gasal Tahun ajaran 2015/2016.
- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Surat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor : 2042/KG/PP.IKGK/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal Pemberitahuan Study Lanjut a.n. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA Masa Studi yang bersangkutan berakhir tanggal 15 April 2014. Sesuai saran Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia diminta melanjutkan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya , karena Fakultas Kedokteran Gigi UGM terkena masalah Administrasi pada Program Studi tersebut. Untuk dapat menyelesaikan tugas belajarnya sampai ke jenjang Spesialis Ilmu Penyakit mulut maka drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA harus melanjutkan tugas belajarnya ke Fakultas kedokteran Gigi Universitas Airlangga.
 2. Bahwa sesuai dengan SK Bupati Nomor : 890/034.5/408.47/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Klinik Minat Studi Ilmu Penyakit Mulut pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Periode 01 Juli 2010, Sdr. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA berakhir pada akhir tahun 2014
 3. Bahwa untuk menyelesaikan Studi Tugas Belajar an. Sdr. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA perlu diperpanjang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003
 3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2015
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
 6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 890/034.5/408.47/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi Klinik Minat Studi Ilmu Penyakit Mulut pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Periode 01 Juli 2011, Sdr. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA berakhir pada akhir tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tugas belajar a.n. drg. SATRYA AYU ERAWATIE PRAYUDHA NIP. 198109302009032005 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Jabatan dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, diperpanjang mulai 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 untuk menyelesaikan Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Mulut pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.
- KEDUA** : Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 890/034.5/408.47/2011 tanggal 10 Januari 2011, tetap berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 29 - 09 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
5. Rektor Universitas Airlangga di Surabaya ;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya ;